



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Febri Ardiyanto Bin Sunianto**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Jurangsapi RT.29 RW.10 Kec. Tapen Kab.
Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Febri Ardiyanto Bin Sunianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022 ;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 ;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;-
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;-
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022 ;-

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Karisma Khairul Fadillah**
Alias Arik Bin
Ahmad Fandi Alm.
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kapuran RT.06 RW.03 Kec. Wonosari Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Karisma Khairul Fadillah Alias Arik Bin Ahmad Fandi Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022 ;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 ;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 ;-
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022 ;-
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;-

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun hak para terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. Febri Ardiyanto Bin Sunianto dan terdakwa II. Karisma Khairul Fadillah Alias Arik Bin Ahmad Fandi (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, baik mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP** dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 8 (delapan) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama mereka terdakwa ditahan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap para permohonannya;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I. Febri Ardiyanto Bin Sunianto bersama-sama dengan terdakwa II. Karisma Khairul Fadillah Alias Arik Bin Ahmad Fandi (alm) dan anak Mohammad Maulana Abdillah (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 Wib, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Dsn. Kopondok Ds. Tangsil Wetan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka terdakwa telah **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman**



kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan luka berat, baik mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yakni terhadap saksi korban anak Mochammad Royhan Musthofa, . Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saksi korban sepulang sekolah menjenguk temannya yang sakit di Dsn. Sumberwalut Desa Tangsil wetan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso. Kemudian saksi Faillul Akmal ditelpon oleh saksi Muhammad Ilham dengan mengatakan “ Minta tolong minta fotokan Roy, sama bawa Roy keluar ke tempat sepi yang tidak ada orang “ lalu saksi Faillul Akmal menelpon saksi korban dan meminta jemput saksi korban dengan beralasan sepeda motor miliknya mati dan saksi Faillul Akmal juga meminta foto selfie saksi korban dengan beralasan akan membuat video content tetapi saksi korban tidak mau dan tidak memberikan fotonya kepada saksi Faillul Akmal, dan tidak lama kemudian saksi Faillul Akmal datang menemui saksi korban di rumah teman saksi korban yang sedang sakit dan saksi korban terkejut karena saksi Faillul Akmal sebelumnya mengatakan bahwa sepeda motornya mati lalu saksi korban dipaksa oleh saksi Failul Akmal untuk ikut membeli rokok karena saksi korban merasa ada kejanggalan dengan sikap saksi Faillul Akmal sehingga saksi korban mengajak saksi Febri Ardiyanto. Kemudian saksi korban berboncengan tiga dengan posisi saksi Faillul Akmal yang mengendarai sepeda motor, saksi Febri Ardiyanto di posisi tengah dan saksi korban di bagian belakang.
- Bahwa selanjutnya, sesampainya di tempat sepi ditengah jalan persawahan kemudian saksi korban di hentikan oleh sepeda motor revo yang dikendarai oleh kedua terdakwa dan juga saksi Muhammad Ilham Maulana dengan Terdakwa I yang mengendarai, lalu terdakwa II. mengatakan “ Mana yang namanya Roy “ lalu saksi korban turun dari sepeda motor dan berhadapan dengan terdakwa II dan menjawab “ Saya mas kenapa ?” kemudian terdakwa I. mengatakan “ maksudmu apa mukul ucing dari belakang “ dan saksi korban hanya diam selanjutnya terdakwa I. memukul saksi korban berkali-kali lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai bagian kepala saksi korban, lalu saksi Mohammad Ilham juga ikut memukul bagian punggung saksi korban berkali-kali tidak sampai 5 (lima) kali. Selanjutnya salah satu dari terdakwa menarik krah baju saksi Febri dan mengatakan “ Kamu jangan ikut-ikutan ini urusan saya sama Roy “. Kemudian



terdakwa I. bersama-sama saksi Muhammad Ilham memukul saksi korban sampai saksi korban terjatuh ke sawah dan diinjak-injak oleh kedua terdakwa bersama saksi Mohammad Ilham. Setelah itu, saksi Febri membantu saksi korban turun ke sawah dan kedua terdakwa beserta saksi Mohammad Ilham meminta maaf kepada saksi korban dan mengatakan bahwa mereka orang Jurangsapi Kec. Tapen Kab. Bondowoso dan tidak lama kemudian ramai warga berdatangan dan kedua terdakwa berserat saksi Mohammad Ilham pergi.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi korban mengalami pendarahan di hidung, lebam pada mata sebelah kanan, benjol pada kepala sebelah kiri dan muntah-muntah.

➤ Bahwa berdasarkan surat Visum et repertum nomor : 005/401/430.9.3.16.2021 tertanggal 15 Desember 2021 pukul 12.00 wib pemeriksaan an. Mochammad Royhan Musthofa yang ditanda tangani oleh dokter dr. Lukman Hakim, M.Kes dokter pada UPTD Puskesmas Wonosari Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan bagian tubuh :

- Kepala :
 - Pusing pada kepala & Muntah
 - Terdapat Hematome (Benjolan) di Dahi sebelah kiri
 - Lebam di Mata sebelah kanan
 - Pendarahan dari lubang Hidung sebelah kanan

Kesimpulan :

- Terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. Febri Ardiyanto Bin Sunianto bersama-sama dengan terdakwa II. Karisma Khairul Fadillah Alias Arik Bin Ahmad Fandi (alm) dan anak Mohammad Maulana Abdillah (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 Wib, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Dsn. Kopondok Ds. Tangsil Wetan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka terdakwa telah, **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, baik mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yakni terhadap saksi korban anak Mochammad Royhan Musthofa**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saksi korban sepulang sekolah menjenguk temannya yang sakit di Dsn. Sumberwalut Desa Tangsil wetan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso. Kemudian saksi Faillul Akmal ditelpon oleh saksi Muhammad Ilham dengan mengatakan “ Minta tolong minta fotokan Roy, sama bawa Roy keluar ke tempat sepi yang tidak ada orang “ lalu saksi Faillul Akmal menelpon saksi korban dan meminta jemput saksi korban dengan beralasan sepeda motor miliknya mati dan saksi Faillul Akmal juga meminta foto selfie saksi korban dengan beralasan akan membuat video content tetapi saksi korban tidak mau dan tidak memberikan fotonya kepada saksi Faillul Akmal, dan tidak lama kemudian saksi Faillul Akmal datang menemui saksi korban di rumah teman saksi korban yang sedang sakit dan saksi korban terkejut karena saksi Faillul Akmal sebelumnya mengatakan bahwa sepeda motornya mati lalu saksi korban dipaksa oleh saksi Failul Akmal untuk ikut membeli rokok karena saksi korban merasa ada kejanggalan dengan sikap saksi Faillul Akmal sehingga saksi korban mengajak saksi Febri Ardiyanto. Kemudian saksi korban berboncengan tiga dengan posisi saksi Faillul Akmal yang mengendarai sepeda motor, saksi Febri Ardiyanto di posisi tengah dan saksi korban di bagian belakang.
- Bahwa selanjutnya, sesampainya di tempat sepi ditengah jalan persawahan kemudian saksi korban di hentikan oleh sepeda motor revo yang dikendarai oleh kedua terdakwa dan juga saksi Muhammad Ilham Maulana dengan Terdakwa I yang mengendarai, lalu terdakwa II. mengatakan “ Mana yang namanya Roy “ lalu saksi korban turun dari sepeda motor dan berhadapan dengan terdakwa II dan menjawab “ Saya mas kenapa ?” kemudian terdakwa I. mengatakan “ maksudmu apa mukul ucing dari belakang “ dan saksi korban hanya diam selanjutnya terdakwa I. memukul saksi korban berkali-kali lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai bagian kepala saksi korban, lalu saksi Mohammad Ilham juga ikut memukul bagian punggung saksi korban berkali-kali tidak sampai 5 (lima) kali. Selanjutnya salah satu dari terdakwa menarik krah baju saksi Febri dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bdw



mengatakan “ Kamu jangan ikut-ikutan ini urusan saya sama Roy “. Kemudian terdakwa I. bersama-sama saksi Muhammad Ilham memukul saksi korban sampai saksi korban terjatuh ke sawah dan diinjak-injak oleh kedua terdakwa bersama saksi Mohammad Ilham. Setelah itu, saksi Febri membantu saksi korban turun ke sawah dan kedua terdakwa beserta saksi Mohammad Ilham meminta maaf kepada saksi korban dan mengatakan bahwa mereka orang Jurangsapi Kec. Tapen Kab. Bondowoso dan tidak lama kemudian ramai warga berdatangan dan kedua terdakwa berserat saksi Mohammad Ilham pergi.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi korban mengalami pendarahan di hidung, lebam pada mata sebelah kanan, benjol pada kepala sebelah kiri dan muntah-muntah.

➤ Bahwa berdasarkan surat Visum et repertum nomor : 005/401/430.9.3.16.2021 tertanggal 15 Desember 2021 pukul 12.00 wib pemeriksaan an. Mochammad Royhan Musthofa yang ditanda tangani oleh dokter dr. Lukman Hakim, M.Kes dokter pada UPTD Puskesmas Wonosari Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan bagian tubuh :

- Kepala :
 - Pusing pada kepala & Muntah
 - Terdapat Hematome (Benjolan) di Dahi sebelah kiri
 - Lebam di Mata sebelah kanan
 - Pendarahan dari lubang Hidung sebelah kanan

Kesimpulan :

- Terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa mereka terdakwa I. Febri Ardiyanto Bin Sunianto bersama-sama dengan terdakwa II. Karisma Khairul Fadillah Alias Arik Bin Ahmad Fandi (alm) dan anak Mohammad Maulana Abdillah (berkas perkara terpisah) , pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 Wib, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Dsn. Kopondok Ds. Tangsil

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka terdakwa telah **terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Mochammad Royhan Musthofa yang mengakibatkan luka**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saksi korban sepulang sekolah menjenguk temannya yang sakit di Dsn. Sumberwalut Desa Tangsil wetan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso. Kemudian saksi Faillul Akmal ditelpon oleh saksi Muhammad Ilham dengan mengatakan “ Minta tolong minta fotokan Roy, sama bawa Roy keluar ke tempat sepi yang tidak ada orang “ lalu saksi Faillul Akmal menelpon saksi korban dan meminta jemput saksi korban dengan beralasan sepeda motor miliknya mati dan saksi Faillul Akmal juga meminta foto selfie saksi korban dengan beralasan akan membuat video content tetapi saksi korban tidak mau dan tidak memberikan fotonya kepada saksi Faillul Akmal, dan tidak lama kemudian saksi Faillul Akmal datang menemui saksi korban di rumah teman saksi korban yang sedang sakit dan saksi korban terkejut karena saksi Faillul Akmal sebelumnya mengatakan bahwa sepeda motornya mati lalu saksi korban dipaksa oleh saksi Failul Akmal untuk ikut membeli rokok karena saksi korban merasa ada kejanggalan dengan sikap saksi Faillul Akmal sehingga saksi korban mengajak saksi Febri Ardiyanto. Kemudian saksi korban berboncengan tiga dengan posisi saksi Faillul Akmal yang mengendarai sepeda motor, saksi Febri Ardiyanto di posisi tengah dan saksi korban di bagian belakang.
- Bahwa selanjutnya, sesampainya di tempat sepi ditengah jalan persawahan kemudian saksi korban di hentikan oleh sepeda motor revo yang dikendarai oleh kedua terdakwa dan juga saksi Muhammad Ilham Maulana dengan Terdakwa I yang mengendarai, lalu terdakwa II. mengatakan “ Mana yang namanya Roy “ lalu saksi korban turun dari sepeda motor dan berhadapan dengan terdakwa II dan menjawab “ Saya mas kenapa ?” kemudian terdakwa I. mengatakan “ maksudmu apa mukul ucing dari belakang “ dan saksi korban hanya diam selanjutnya terdakwa I. memukul saksi korban berkali-kali lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai bagian kepala saksi korban, lalu saksi Mohammad Ilham juga ikut memukul bagian punggung saksi korban berkali-kali tidak sampai 5 (lima) kali. Selanjutnya salah satu dari terdakwa menarik krah baju saksi Febri dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bdw



mengatakan “ Kamu jangan ikut-ikutan ini urusan saya sama Roy “. Kemudian terdakwa I. bersama-sama saksi Muhammad Ilham memukul saksi korban sampai saksi korban terjatuh ke sawah dan diinjak-injak oleh kedua terdakwa bersama saksi Mohammad Ilham. Setelah itu, saksi Febri membantu saksi korban turun ke sawah dan kedua terdakwa beserta saksi Mohammad Ilham meminta maaf kepada saksi korban dan mengatakan bahwa mereka orang Jurangsapi Kec. Tapen Kab. Bondowoso dan tidak lama kemudian ramai warga berdatangan dan kedua terdakwa berserat saksi Mohammad Ilham pergi.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi korban mengalami pendarahan di hidung, lebam pada mata sebelah kanan, benjol pada kepala sebelah kiri dan muntah-muntah.

➤ Bahwa berdasarkan surat Visum et repertum nomor : 005/401/430.9.3.16.2021 tertanggal 15 Desember 2021 pukul 12.00 wib pemeriksaan an. Mochammad Royhan Musthofa yang ditanda tangani oleh dokter dr. Lukman Hakim, M.Kes dokter pada UPTD Puskesmas Wonosari Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan bagian tubuh :

- Kepala :
 - Pusing pada kepala & Muntah
 - Terdapat Hematome (Benjolan) di Dahi sebelah kiri
 - Lebam di Mata sebelah kanan
 - Pendarahan dari lubang Hidung sebelah kanan

Kesimpulan :

- Terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kempat :

Bahwa mereka terdakwa I. Febri Ardiyanto Bin Sunianto bersama-sama dengan terdakwa II. Karisma Khairul Fadillah Alias Arik Bin Ahmad Fandi (alm) dan anak Mohammad Maulana Abdillah (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 Wib, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Dsn. Kopondok Ds. Tangsil Wetan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso,



mereka terdakwa telah, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Mochammad Royhan Musthofa**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saksi korban sepulang sekolah menjenguk temannya yang sakit di Dsn. Sumberwalut Desa Tangsil wetan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso. Kemudian saksi Faillul Akmal ditelpon oleh saksi Muhammad Ilham dengan mengatakan “ Minta tolong minta fotokan Roy, sama bawa Roy keluar ke tempat sepi yang tidak ada orang “ lalu saksi Faillul Akmal menelpon saksi korban dan meminta jemput saksi korban dengan beralasan sepeda motor miliknya mati dan saksi Faillul Akmal juga meminta foto selfie saksi korban dengan beralasan akan membuat video content tetapi saksi korban tidak mau dan tidak memberikan fotonya kepada saksi Faillul Akmal, dan tidak lama kemudian saksi Faillul Akmal datang menemui saksi korban di rumah teman saksi korban yang sedang sakit dan saksi korban terkejut karena saksi Faillul Akmal sebelumnya mengatakan bahwa sepeda motornya mati lalu saksi korban dipaksa oleh saksi Faillul Akmal untuk ikut membeli rokok karena saksi korban merasa ada kejanggalan dengan sikap saksi Faillul Akmal sehingga saksi korban mengajak saksi Febri Ardiyanto. Kemudian saksi korban berboncengan tiga dengan posisi saksi Faillul Akmal yang mengendarai sepeda motor, saksi Febri Ardiyanto di posisi tengah dan saksi korban di bagian belakang.
- Bahwa selanjutnya, sesampainya di tempat sepi ditengah jalan persawahan kemudian saksi korban di hentikan oleh sepeda motor revo yang dikendarai oleh kedua terdakwa dan juga saksi Muhammad Ilham Maulana dengan Terdakwa I yang mengendarai, lalu terdakwa II. mengatakan “ Mana yang namanya Roy “ lalu saksi korban turun dari sepeda motor dan berhadapan dengan terdakwa II dan menjawab “ Saya mas kenapa ?” kemudian terdakwa I. mengatakan “ maksudmu apa mukul ucing dari belakang “ dan saksi korban hanya diam selanjutnya terdakwa I. memukul saksi korban berkali-kali lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai bagian kepala saksi korban, lalu saksi Mohammad Ilham juga ikut memukul bagian punggung saksi korban berkali-kali tidak sampai 5 (lima) kali. Selanjutnya salah satu dari terdakwa menarik krah baju saksi Febri dan mengatakan “ Kamu jangan ikut-ikutan ini urusan saya sama Roy “. Kemudian terdakwa I. bersama-sama saksi Muhammad Ilham memukul saksi korban sampai saksi



korban terjatuh ke sawah dan diinjak-injak oleh kedua terdakwa bersama saksi Mohammad Ilham. Setelah itu, saksi Febri membantu saksi korban turun ke sawah dan kedua terdakwa beserta saksi Mohammad Ilham meminta maaf kepada saksi korban dan mengatakan bahwa mereka orang Jurangsapi Kec. Tapen Kab. Bondowoso dan tidak lama kemudian ramai warga berdatangan dan kedua terdakwa berserat saksi Mohammad Ilham pergi.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi korban mengalami pendarahan di hidung, lebam pada mata sebelah kanan, benjol pada kepala sebelah kiri dan muntah-muntah.

➤ Bahwa berdasarkan surat Visum et repertum nomor : 005/401/430.9.3.16.2021 tertanggal 15 Desember 2021 pukul 12.00 wib pemeriksaan an. Mochammad Royhan Musthofa yang ditanda tangani oleh dokter dr. Lukman Hakim, M.Kes dokter pada UPTD Puskesmas Wonosari Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan :

Kedadaan bagian tubuh :

➤ Kepala :

- Pusing pada kepala & Muntah
- Terdapat Hematome (Benjolan) di Dahi sebelah kiri
- Lebam di Mata sebelah kanan
- Pendarahan dari lubang Hidung sebelah kanan

Kesimpulan :

- Terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar persidangannya dapat dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban anak Mohammad Royhan Mustafa.

- Bahwa saksi korban anak menjelaskan bahwa sebelumnya telah memberikan keterangan pada kantor polisi.
- Bahwa saksi korban anak menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di pinggir jalan Dsn. Kopondok Ds. Tangsil Wetan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban dipukul oleh kedua terdakwa yang awalnya saksi korban anak menjenguk temannya yang sedang sakit yang bernama Ahmad zainullah kemudian saksi korban anak diajak oleh saksi Failul Akmal untuk membeli makanan yang dimana saksi korban anak telah curiga kepada saksi Failul Akmal karena sebelumnya saksi Failul Akmal telah meminta foto saksi dengan ber alasan akan membuat content dan meminta untuk dijemput karena sepeda motor saksi Failul rusak yang tiba-tiba saksi Failul datang dan mengajak saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi mengajak saksi Muhammad Febri Firmansyah untuk ikut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kedua terdakwa dan saksi Muh. Ilham telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi dan menginjak-injak saksi korban .
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa orang tua dari terdakwa ada datang ke rumah saksi untuk meminta maaf.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa orang tua dari terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Anak Korban tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi Muhammad Febri Firmansyah, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi berada di tempat kejadian.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi yang menolong saksi korban
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melihat kedua terdakwa dan saksi Moh. Ilham yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berkali-kali dan menginjak-injak .
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi Muhammad Ilham ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berkali-kali.
- Bahwa saksi sendiri yang menolong saksi korban yang kemudian terdakwa Kharisma mengatakan kepada saksi “ kamu jangan ikut-ikutan “ selanjutnya saksi menolong dan membawa saksi korban ke Puskesmas.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi Failul Akmal, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Kantor Polisi.

-Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi ditelon oleh saksi Muhammad ilham yang meminta saksi untuk memfoto Roy yang kemudian saksi menanyakan kepada saksi Muhammad Ilham “ untuk apa ? “ yang selanjutnya saksi mengirim pesan suara kepada saksi korban untuk meminta foto.

-Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang memberhentikan saksi adalah kedua terdakwa dan saksi Muhammad Ilham.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

4. Saksi Mohammad Ilham Maulana Abdillah, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari terdakwa Kharisma
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan saksi telah sesuai dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang telah saksi sampaikan di Kantor Polisi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi berboncengan untuk mencari saksi korban dikarenakan ada masalah antara teman saksi yang bernama Adit dengan saksi korban.
- Bahwa saksi menelpon saksi Failul Akmal untuk meminta foto saksi korban dan meminta saksi Failul Akmal untuk menegajak saksi korban ke tempat sepi karena saksi merasa sakit hati bahwa temannya yang bernama Adit telah dipukul oleh saksi korban.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa terdakwa Febri yang melakukan pemukulan terlebih dahulu, dan saksi menjelaskan bahwa terdakwa Kharisma tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berkali-kali dan terdakwa febri juga ikut menginjak-injak.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi korban sampai terjatuh ke sawah.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi Muhammad Febri Firmansyah yang menolong saksi korban.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa orang tua saksi telah datang dan meminta maaf kepada keluarga saksi korban dan telah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan ahli walaupun hak Penuntut Umum untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan atas perintah Majelis Hakim telah diajukan dan didengar keterangan saksi verbalisan yakni FARYDA EKA PRASETYA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi lahir di Surabaya, 31 Agustus 1987 dan bertempat tinggal di Jl. KH. ASYARI RT.23 RW.04 Kademangan Kab. Bondowoso
- Bahwa benar saksi merupakan petugas kepolisian pada Polsek Wonosari yang melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa.
- Bahwa benar, saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal para terdakwa.
- Bahwa benar, saksi menjeaskan bahwa saksi-saksi saat diminta keterangan di damping oleh orang tuanya.
- Bahwa benar, saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan terdakwa dengan metode wawancara secara langsung dan tidak ada rayuan.
- Bahwa benar, saksi saat melakukan pemeriksaan terhadap sakis-saksi menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar.
- Bahwa benar, saksi menjelaskan bahwa keterangan dalam BAP adalah keterangan saksi dengan menggunakan bahasa Indonesia tanpa menggunakan bahasa daerah.
- Bahwa benar, saksi tidak menjalani kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi Failul Akmal yang mana kemudian hasil BAP tersebut dibaca kembali oleh orang tua para saksi.
- Bahwa benar, saksi melakukan pemeriksaan terhadap Failul Akmal pada saat itu terdapat Kanit Wonosari dan orang tua dari saksi.
- Bahwa benar, saksi menjelaskan bahwa tidak ada revisi mengenai BAP saksi Failul Akmal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Febri Ardiyanto Bin Sunianto ::

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan.
- Bahwa saksi ikut memukul dan menginjak saksi korban sebanyak lebih dari 5x (lima kali)
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

2. Terdakwa II Karisma Khairul Fadillah Alias Arik Bin Ahmad Fandi (alm) ::

- Bahwa terdakwa mengatakan tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban terdakwa hanya mendampingi adiknya saja yang bernama saksi Muhammad Ilham Maulana
- Bahwa terdakwa belum pernah di hokum
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa masih berkuliah.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak Para Terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Ahli walaupun hak Para Terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa : Visum Et Repertum Nomor : 005/401/430.9.3.16.2021 tertanggal 15 Desember 2021 pukul 12.00 wib pemeriksaan an. Mochammad Royhan Musthofa yang ditanda tangani oleh dokter dr. Lukman Hakim, M.Kes dokter pada UPTD Puskesmas Wonosari Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan :

Kedadaan bagian tubuh :

- Kepala :
 - Pusing pada kepala & Muntah
 - Terdapat Hematome (Benjolan) di Dahi sebelah kiri
 - Lebam di Mata sebelah kanan
 - Pendarahan dari lubang Hidung sebelah kanan

Kesimpulan :

- Terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa I. Febri Ardiyanto Bin Sunianto bersama-sama dengan terdakwa II. Karisma Khairul Fadillah Alias Arik Bin Ahmad Fandi (alm) dan anak Mohammad Maulana Abdillah (berkas perkara terpisah), pada hari

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 Wib diduga telah melakukan tindak kejahatan terhadap anak;-

2. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, berawal pada saksi korban sepulang sekolah menjenguk temannya yang sakit di Dsn. Sumberwalut Desa Tangsil wetan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso. Kemudian saksi Faillul Akmal ditelpon oleh saksi Muhammad Ilham dengan mengatakan “ Minta tolong minta fotokan Roy, sama bawa Roy keluar ke tempat sepi yang tidak ada orang “ lalu saksi Faillul Akmal menelpon saksi korban dan meminta jemput saksi korban dengan beralasan sepeda motor miliknya mati dan saksi Faillul Akmal juga meminta foto selfie saksi korban dengan beralasan akan membuat video content tetapi saksi korban tidak mau dan tidak memberikan fotonya kepada saksi Faillul Akmal, dan tidak lama kemudian saksi Faillul Akmal datang menemui saksi korban di rumah teman saksi korban yang sedang sakit dan saksi korban terkejut karena saksi Faillul Akmal sebelumnya mengatakan bahwa sepeda motornya mati lalu saksi korban dipaksa oleh saksi Failul Akmal untuk ikut membeli rokok karena saksi korban merasa ada kejanggalan dengan sikap saksi Faillul Akmal sehingga saksi korban mengajak saksi Febri Ardiyanto;-

3. Bahwa kemudian saksi korban berboncengan tiga dengan posisi saksi Faillul Akmal yang mengendarai sepeda motor, saksi Febri Ardiyanto di posisi tengah dan saksi korban di bagian belakang.

4. Bahwa selanjutnya, sesampainya di tempat sepi ditengah jalan persawahan kemudian saksi korban di hentikan oleh sepeda motor revo yang dikendarai oleh kedua terdakwa dan juga saksi Muhammad Ilham Maulana dengan Terdakwa I yang mengendarai, lalu terdakwa II. mengatakan “ Mana yang namanya Roy “ lalu saksi korban turun dari sepeda motor dan berhadapan dengan terdakwa II dan menjawab “ Saya mas kenapa ?”;-

5. Bahwa kemudian terdakwa I. mengatakan “ maksudmu apa mukul ucing dari belakang “ dan saksi korban hanya diam selanjutnya terdakwa I. memukul saksi korban berkali-kali lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai bagian kepala saksi korban, lalu saksi Mohammad Ilham juga ikut memukul bagian punggung saksi korban berkali-kali tidak sampai 5 (lima) kali. Selanjutnya salah satu dari terdakwa menarik krah baju saksi Febri dan mengatakan “ Kamu jangan ikut-ikutan ini urusan saya sama Roy “.

6. Bahwa selanjutnya terdakwa I. bersama-sama saksi Muhammad Ilham memukul saksi korban sampai saksi korban terjatuh ke sawah dan diinjak-injak oleh kedua terdakwa bersama saksi Mohammad Ilham. Setelah itu,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Febri membantu saksi korban turun ke sawah dan kedua terdakwa beserta saksi Mohammad Ilham meminta maaf kepada saksi korban dan mengatakan bahwa mereka orang Jurangsapi Kec. Tapen Kab. Bondowoso dan tidak lama kemudian ramai warga berdatangan dan kedua terdakwa berserat saksi Mohammad Ilham pergi.

7. Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi korban mengalami pendarahan di hidung, lebam pada mata sebelah kanan, benjol pada kepala sebelah kiri dan muntah-muntah.

8. Bahwa berdasarkan surat Visum et repertum nomor : 005/401/430.9.3.16.2021 tertanggal 15 Desember 2021 pukul 12.00 wib pemeriksaan an. Mochammad Royhan Musthofa yang ditanda tangani oleh dokter dr. Lukman Hakim, M.Kes dokter pada UPTD Puskesmas Wonosari Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan :

Kedadaan bagian tubuh :

- Kepala :
 - Pusing pada kepala & Muntah
 - Terdapat Hematome (Benjolan) di Dahi sebelah kiri
 - Lebam di Mata sebelah kanan
 - Pendarahan dari lubang Hidung sebelah kanan

Kesimpulan :

- Terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Atau Penganiayaan Terhadap Anak;-
3. Unsur Baik Mereka Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;-

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah ***mereka terdakwa I. Febri Ardiyanto Bin Sunianto dan terdakwa II. Karisma Khairul Fadillah Alias Arik Bin Ahmad Fandi (alm)*** identitasnya sudah jelas diuraikan dipersidangan telah sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan telah membenarkan isi surat dakwaan, dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.2. Unsur Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Atau Penganiayaan Terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan uraian fakta hukum sebagai berikut : berawal pada saksi korban sepulang sekolah menjenguk temannya yang sakit di Dsn. Sumberwalut Desa Tangsil wetan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso. Kemudian saksi Faillul Akmal ditelpon oleh saksi Muhammad Ilham dengan mengatakan “*Minta tolong minta fotokan Roy, sama bawa Roy keluar ke tempat sepi yang tidak ada orang*” lalu saksi Faillul Akmal menelpon saksi korban dan meminta untuk dijemput oleh saksi korban dengan beralasan sepeda motor miliknya mati dan saksi Faillul Akmal juga meminta foto selfie saksi korban dengan beralasan akan membuat video content tetapi saksi korban tidak mau dan tidak memberikan fotonya kepada saksi Faillul Akmal, dan tidak lama kemudian saksi Faillul Akmal datang menemui saksi korban di rumah teman saksi korban yang sedang sakit dan saksi korban terkejut karena saksi Faillul Akmal sebelumnya mengatakan bahwa sepeda motornya mati, lalu saksi korban dipaksa oleh saksi Faillul Akmal untuk ikut membeli rokok karena saksi korban merasa ada kejanggalan dengan sikap saksi Faillul Akmal sehingga saksi korban mengajak saksi Muhammad Febri untuk ikut. Kemudian saksi korban berboncengan tiga dengan posisi saksi Faillul Akmal yang mengendarai sepeda motor, saksi Muhammad Febri di posisi tengah dan saksi korban di bagian belakang.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa sesampainya di tempat sepi ditengah jalan persawahan kemudian saksi korban di hentikan oleh sepeda motor revo yang dikendarai oleh kedua terdakwa dan juga saksi Muhammad Ilham Maulana dengan Terdakwa I. Febri Ardiyanto yang mengendarai, lalu terdakwa II. Karisma mengatakan “ *Mana yang namanya Roy* “ lalu saksi korban turun dari sepeda motor dan berhadapan dengan terdakwa II. Karisma dan menjawab “ *Saya mas kenapa ?*” kemudian terdakwa I. Febri Ardiyanto mengatakan “ *maksudmu apa mukul ucing dari belakang* “ dan saksi korban hanya diam selanjutnya terdakwa I. Febri Ardiyanto memukul saksi korban berkali-kali lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai bagian kepala saksi korban, lalu saksi Mohammad Ilham juga ikut memukul bagian punggung saksi korban berkali-kali tidak sampai 5 (lima) kali. Selanjutnya salah satu dari terdakwa menarik krah baju saksi Muhammad Febri dan mengatakan “ *Kamu jangan ikut-ikutan urusan saya sama Roy* “. Kemudian terdakwa I. Febri Ardiyanto bersama-sama saksi Muhammad Ilham memukul saksi korban sampai saksi korban terjatuh ke sawah dan diinjak-injak oleh kedua terdakwa bersama saksi Mohammad Ilham. Setelah itu, saksi Muhammad Febri membantu saksi korban dengan turun ke sawah dan kedua terdakwa beserta saksi Mohammad Ilham meminta maaf kepada saksi korban dan mengatakan bahwa mereka orang Jurangsapi Kec. Tapen Kab. Bondowoso dan tidak lama kemudian ramai warga berdatangan dan kedua terdakwa beserta saksi Mohammad Ilham pergi.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi korban mengalami pendarahan di hidung, lebam pada mata sebelah kanan, benjol pada kepala sebelah kiri dan muntah-muntah.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan terhadap fakta hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.3. Unsur Baik Mereka Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa I. Febri Ardiyanto Bin Sunianto bersama-sama dengan terdakwa II. Karisma Khairul Fadillah Alias Arik Bin Ahmad Fandi (alm) dan anak Mohammad Maulana Abdillah (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di pinggir jalan Dsn. Kopondok Ds. Tangsil Wetan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, baik mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yakni terhadap

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban anak Mochammad Royhan Musthofa dengan cara terdakwa I. Febri Ardiyanto memukul saksi korban berkali-kali lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai bagian kepala saksi korban, lalu saksi Mohammad Ilham juga ikut memukul bagian punggung saksi korban berkali-kali tidak sampai 5 (lima) kali. Selanjutnya salah satu dari terdakwa menarik krah baju saksi Muhammad Febri dan mengatakan “ *Kamu jangan ikut-ikutan ini urusan saya sama Roy* “. Kemudian terdakwa I. Febri Ardiyanto bersama-sama saksi Muhammad Ilham memukul saksi korban sampai saksi korban terjatuh ke sawah dan diinjak-injak oleh kedua terdakwa bersama saksi Mohammad Ilham;-

Menimbang, bahwa setelah itu, saksi Muhammad Febri membantu saksi korban dengan turun ke sawah dan kedua terdakwa beserta saksi Mohammad Ilham meminta maaf kepada saksi korban dan mengatakan bahwa mereka orang Jurangsapi Kec. Tapen Kab. Bondowoso dan tidak lama kemudian ramai warga berdatangan dan kedua terdakwa beserta saksi Mohammad Ilham pergi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ketiga telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana ketiga, maka seluruh unsur pidana dari dakwaan alternative kedua telah terbukti pada diri maupun perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim dengan memperhatikan tuntutan pidana maupun permohonan dari Para Terdakwa, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mendatangkan sakit pada korban dan meresahkan masyarakat;-

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa dengan Anak Saksi Korban sudah saling memaafkan di dalam persidangan.
- Para Terdakwa sudah memberikan bantuan pengobatan terhadap saksi korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **Febri Ardiyanto Bin Sunianto** dan terdakwa II. **Karisma Khairul Fadillah Alias Arik Bin Ahmad Fandi (alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, baik mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan*” ;-
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. **Febri Ardiyanto Bin Sunianto** dan terdakwa II. **Karisma Khairul Fadillah Alias Arik Bin Ahmad Fandi (alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **Selasa, tanggal 19 April 2022**, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23